

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang diatur melalui pedoman hukum, yang di dalamnya supremasi hukum ditekankan. Oleh karena itu, semua aturan dalam negara harus sejalan dengan kerangka hukum yang ditetapkan, termasuk yang terkait dengan perkawinan. Perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam merupakan agama yang bermisi rahmatan lil “al-amin, yang hukumnya bersifat universal yang terus hidup di semua lini tempat dan sesuai dengan masa, realitas serta karakter insan yang begitu konsen akan urgensinya suatu ikatan pernikahan merupakan cara tunggal yang legal untuk memperoleh keturunan (generasi penerus). Dengan demikian, Islam melarang adanya seseorang yang menghindari untuk menikah, baik itu laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindari untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu, misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian.<sup>1</sup>

Pernikahan telah menjadi kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang karena merupakan masalah yang benar-benar terjadi yang perlu dibahas di dalam dan di luar peraturan hukum. Dalam pernikahan, kedua belah pihak harus

---

<sup>1</sup> Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Qadau*, Volume 5, (Desember 2018), diakses 7 November 2023, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/7108/5858/>, h. 272.

mencapai kesepakatan tanpa syarat. Ini berarti bahwa dalam hubungan perkawinan, tidak ada paksaan yang terjadi antar lelaki dan perempuan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ikatan suci di mana pasangan suami-isteri saling mencintai dan saling menyayangi pada umumnya setiap pasangan suami isteri ingin menikah sekali seumur hidup tidak pernah terlintas di dalam niat masing-masing untuk bercerai dan menikah lagi kepada orang lain ataupun hidup menyandang status duda/janda namun terkadang kenyataan justru berbeda dari harapan, tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya memilih berpisah “bercerai” faktor ketidakcocokan yang bermuara pada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pihak istri/suami atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, karena perkawinan merupakan perjanjian yang suci “akad” oleh sebab itu di dalamnya ada hak dan kewajiban dan apabila salah satu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan bahkan bisa berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Sebuah perkawinan yang akan berlangsung dan atau yang telah terjadi, dapat dibatalkan oleh beberapa pihak tertentu yang sudah diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22

---

<sup>2</sup> Elvira Diba Fahlevi, “Pembatalan Suatu Perkawinan”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume 2 Nomor 5, (Mei 2021), h. 748.

<sup>3</sup> Afi Imaduddin, “Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Volume 1 No.1, (April 2020), diakses 7 November 2023, <https://ejournal.iaintuban.ac.id/index.php/jaksya/article>, h. 2.

Undang-Undang ini, yang mengatur bahwa “perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dari ketetapan tersebut, maka dapat dikatakan “jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal demikian, permohonan pembatalan dapat diajukan ke pengadilan agama bagi umat Islam Indonesia”.<sup>4</sup>

Pembatalan perkawinan harus dilandaskan pada beberapa alasan yang nantinya harus dibuktikan di muka pengadilan, hukum Indonesia telah mengatur alasan pengajuan pembatalan perkawinan diantaranya. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak berhak, atau tanpa kehadiran dua orang saksi yang dianggap perlu, demikian pula perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan istri yang sah, atau perkawinan dilakukan dengan menggunakan data diri yang berentangan dengan hukum, pembatalan perkawinannya bisa dilakukan melalui keluarga dalam garis keturunan keatas dari para pihak.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum, pembatalan pernikahan diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, baik yang bersifat agama maupun sipil, yang memberikan landasan hukum bagi pasangan yang

---

<sup>4</sup> Kolilah, “Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/Pa.Jpr)”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2019), H.2.

<sup>5</sup> Nurhayati dan Hendrik Fasco Siregar, “Aspek Yuridis Status Hukum Anak dalam Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan”, *Rechtsregel*, Volume 2 No. 1, (Agustus 2019), diakses 7 November 2023, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article>, h. 525.

ingin membatalkan pernikahan mereka. Oleh karena itu, fenomena pembatalan pernikahan di Indonesia bukan hanya mencerminkan perubahan dalam norma-norma sosial dan budaya, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait, termasuk pengaturan status hukum anak-anak yang mungkin terkena dampak dari pembatalan pernikahan tersebut.

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan, pembatalan perkawinan juga dapat terjadi jika suami menikah lagi tanpa adanya izin dari isteri pertamanya dan tanpa persetujuan pengadilan, sehingga melanggar aturan poligami yang diatur dalam hukum perkawinan Indonesia. Proses pembatalan perkawinan ini akan melibatkan pengadilan yang akan memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “asas monogami yaitu bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami”. Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam Islam memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang lelaki menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dan laki-laki itu bisa berbuat adil terhadap isteri serta anak-

---

<sup>6</sup> Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *PRANATA HUKUM*, Volume 8 No 2, (Juli 2016) hlm 161, diakses pada 13 November 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/26758-ID-pembatalan-perkawinan-berdasarkan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, h. 158.

anaknyanya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah, serta harus melalui izin Pengadilan.<sup>7</sup>

Diperketatnya persyaratan untuk melakukan poligami membuat tidak sedikit seorang suami melakukan poligami secara diam-diam. Karena poligami yang dilakukan secara diam-diam dalam perkawinan poligaminya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan perkawinannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Penting untuk dicatat bahwa proses pembatalan perkawinan dapat bervariasi tergantung pada hukum agama yang dianut oleh pasangan yang menikah. Oleh karena itu, dalam mengkaji pembatalan perkawinan dari perspektif hukum Indonesia, penting untuk memahami aturan-aturan hukum yang berlaku serta bagaimana perubahan status hukum anak-anak yang terkait akan ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum ini, kita dapat menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjaga keadilan dan kepentingan anak-anak dalam konteks pembatalan perkawinan di Indonesia.

Sebagaimana dalam kasus dengan nomor putusan 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perkawinan poligaminya dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Ketika menikahi Tergugat II, Tergugat I mengaku berstatus belum kawin/menikah (jejaka) dengan memalsukan identitasnya yaitu KTP.

---

<sup>7</sup> Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami" *Media of Law and Sharia*, Volume. 4, Nomor. 1 (2022), h.52.

<sup>8</sup> Arum Sari Puspa Dewi, "Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Hakim*, Volume 2 Nomor 2, (November 2020), diakses 20 Desember 2023, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2782>, h. 33.

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa permohonan pembatalan perkawinan mengadili dan memutuskan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan poligami. Selain itu, dalam proses perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I dan juga tidak adanya izin poligami dari istri pertama dan tidak ada persetujuan dari Pengadilan.

Bahwa atas perbuatan Tergugat I selaku suami Penggugat tersebut membuat Penggugat sebagai istri yang sah merasa ridho dan rela, maka dari itu Penggugat dalam permohonannya ingin membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Pembatalan perkawinan memiliki konsekuensi bagi kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dalam hal sah atau tidaknya. Hal ini berdampak pada hak waris dan hak perwalian anak. Pasal 42 undang-undang nomor 16 tahun 2019 menetapkan: “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai perkawinan yang sah”.<sup>9</sup> Setelah perkawinan dibatalkan, status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mengikut ketetapan hukum yang relevan. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik tentang hukum perkawinan dan pembatalannya sangat penting dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Anak dianggap sebagai aset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang yang harus dijaga serta dilindungi

---

<sup>9</sup> Muhamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 86

hak-haknya mengingat bahwa anak merupakan manusia paling lemah yang sangat bergantung kepada orang dewasa, rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih stabil sehingga dibutuhkannya perlindungan secara khusus bagi anak.<sup>10</sup> Meskipun demikian, fakta dalam masyarakat terkait anak-anak yang lahir dari pernikahan yang kemudian dibatalkan menimbulkan kekhawatiran mengenai status anak tersebut. Khususnya, ada keraguan mengenai apakah anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dari pernikahan tersebut atau tidak dianggap sebagai anak yang sah karena pembatalan pernikahan oleh kedua orang tuanya.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pembatalan pernikahan bukan hanya sekedar akhir dari sebuah ikatan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, emosional, dan ekonomi yang mempengaruhi individu, keluarga, dan anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dalam memahami fenomena pembatalan pernikahan sangatlah penting. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembatalan pernikahan, terutama dalam menjaga status hukum dan hak anak-anak agar tetap terlindungi dan terjamin kesejahteraannya.

---

<sup>10</sup> Levana Safira, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2, (Juni 2021), diakses pada 13 November 2023, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>, h. 211.

<sup>11</sup> Indah Sukma Ramdhini dkk, "Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Journal of Legal Research*, Volume 4 Issue 3 (Juli 2022), diakses 9 November 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/>, h. 601.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang nantinya akan tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **“Aspek Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin Terhadap Status Hukum Anak”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek yuridis pembatalan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana status hukum anak dari perkawinan yang dibatalkan karena poligami tanpa izin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aspek yuridis pembatalan perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan yang dibatalkan karena poligami tanpa izin.

#### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam pemahaman tentang aspek hukum pembatalan perkawinan dan dampaknya terhadap status hukum anak. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian hukum yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis, mahasiswa, dosen, atau praktisi hukum akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum perjanjian perdata, aspek yuridis pembatalan perkawinan, dan dampaknya terhadap status hukum anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan serta anggota legislatif untuk mempertimbangkan perbaikan atau perubahan dalam peraturan-peraturan yang ada jika ditemukan kekurangan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks pernikahan. Rekomendasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.
- c. Penelitian ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak-hak anak dalam konteks pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukum terhadap anak ketika terjadi konflik dalam pernikahan, masyarakat mungkin lebih cenderung berperan aktif dalam mendukung upaya perlindungan hak-hak anak.

## **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjalankan penelitian yang sah dengan mengacu pada kajian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi sumber referensi yang digunakan untuk memvalidasi keaslian laporan penelitian ini serta untuk menghindari pengulangan. Di bawah ini, disajikan beberapa temuan dari studi-studi sebelumnya:

1. Deni Saerofi, 2020, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan perkawinan didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, beserta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Kasus yang dipermasalahkan tersebut mengungkapkan bahwa “tergugat pada saat perkawinan tidak memberitahukan kepada pemohon tentang kehamilannya”. Hal tersebut dibuktikan oleh pemohon dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi. Selain itu, mengenai status anak setelah pembatalan perkawinan, dari perspektif hukum positif, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, sehingga anak tersebut tetap diakui secara hukum sebagai anak yang sah karena perkawinan yang sah”. Akibat hukum terhadap anak tersebut adalah suami tetap bertanggung jawab dalam hal nafkah, wali dan kewarisan. Jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam, berdasarkan Al-Qur’an Ayat 15 Surat Al-Ahqaf dan Ayat 14 Surat Luqman ada batas usia minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan terhitung dari waktu perkawinannya sampai melahirkan. Jika termohon telah melahirkan seorang anak setelah akad nikah dalam waktu 4 (empat) bulan, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut merupakan anak tidak sah karena dilahirkan sebelum masa minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan. Oleh karena itu

berdasarkan hukum Islam anak tersebut tidak bernasab kepada suami ibunya yang mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga hal ini berakibat bahwa anak tersebut tidak berhak atas nafkah, wali dan kewarisan.<sup>12</sup>

Persamaan dalam skripsi tersebut dengan skripsi penulis ialah membahas tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka sebab merasa dibohongi serta status hukum anak akibat dari pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi penulis membahas tentang pembatalan perkawinan sebab poligami tidak berizin atau tidak adanya izin dari istri pertama.

2. Deni Rahmatillah (2017) “Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 (Desember 2017).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak saling bertentangan, tetapi sebaliknya berfungsi untuk saling melengkapi, karena keduanya telah disahkan sebagai qanun “peraturan yang disahkan pemerintah”. Selain itu, pembatalan pernikahan secara hukum dapat terjadi ketika melanggar larangan agama tentang pernikahan, dan pembatalan tersebut juga dapat timbul dari masalah administratif. Dalam kedua kasus, pembatalan biasanya memerlukan keputusan

---

<sup>12</sup> Deny Saerofi, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020)

pengadilan formal.<sup>13</sup> Persamaan dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang alasan apa saja yang bisa diajukan dalam pembatalan perkawinan di Indonesia. Jurnal ini mengkaji konsep pembatalan perkawinan, dengan fokus pada persyaratan prosedural dan kerangka hukum yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, penelitian penulis menyelidiki alasan pembatalan perkawinan yang khususnya terkait dengan poligami yang tidak sah dan membahas implikasi hukum bagi anak-anak yang diakibatkan oleh pembatalan tersebut.

3. Tesza Azuria (2022) “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa alasan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam diuraikan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Secara garis besar, suatu perkawinan dapat dibatalkan jika: “suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, perempuan menikah pada saat yang sama dengan laki-laki lain yang *mafqud*, perempuan masih dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya, atau terjadi pelanggaran terhadap batas usia menikah yang ditentukan, dilaksanakan tanpa wali nikah ataupun dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak serta tidak sah, dan dilakukan dengan paksaan”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Deni Rahmatillah, “Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 2, (Desember 2017).

<sup>14</sup> Tesza Azuria, “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi Universitas Lampung 2022).

Persamaan skripsi tersebut dan skripsi penulis yaitu membahas tentang alasan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Perbedaannya yaitu skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi para pihak atas pembatalan perkawinan sedangkan skripsi penulis membahas tentang status hukum anak dalam pembatalan perkawinan serta perlindungan hukum terhadap hak anak.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan adalah ikatan yang sakral dalam aspek fisik dan spiritual. Namun, dalam era globalisasi seperti sekarang, kemungkinan terjadinya praktek yang sifatnya manipulatif terkait identitas pasangan suami atau istri yang telah menikah tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu dalam situasi di mana ada penipuan terkait status identitas seseorang, seperti klaim “perawan” oleh seorang wanita yang sebenarnya telah hamil, dan dia menikahi pria lain untuk menyembunyikan kenyataan tersebut, jika suaminya mengetahuinya sebelum pernikahan dilangsungkan, pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Namun, jika penipuan tersebut terungkap setelah beberapa waktu (tahun) pasca pernikahan, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pernikahan tersebut dapat dicabut.

Dalam hukum perkawinan Nasional memakai tiga istilah yang sebetulnya kurang dikenal atau tidak biasa dipakai oleh masyarakat pribumi yaitu, istilah “pencegahan perkawinan”, “penolakan perkawinan” dan pembatalan perkawinan”. Pihak keluarga atau calon mempelai dapat melakukan Pencegahan perkawinan atau juga dapat dilakukan oleh pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi. Pegawai pencatat perkawinan dibolehkan menolak perkawinan apabila

ada larangan hukum yang menghentikan pelaksanaan perkawinan tersebut, serta batalnya perkawinan bisa dilakukan oleh keluarga ataupun oleh pejabat yang berwenang apabila perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.<sup>15</sup> Pembatalan perkawinan yaitu dilakukannya pembatalan terhadap suami dan istri pasca dilaksanakannya akad nikah. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan dengan tegas menyatakan:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>16</sup>

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan ada 4 pihak, yakni: “para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan”.<sup>17</sup> Untuk mengantisipasi atau mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal pasangan tersebut. Yang dimaksud dengan “pembatalan” dalam konteks ini adalah pembatalan perkawinan, yang berarti perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dede Hafirman Said, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam )”, (Tesis Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara, 2017, h.39.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Pasal 23 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Sri Turatmiyah dkk, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, “pembatalan perkawinan dilakukan sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlangsung sejak pernikahan dilangsungkan”. Pembatalan ini berlaku surut sejak tanggal perkawinan pertama kali dilangsungkan. Hal ini berarti pembatalan perkawinan dianggap efektif sejak saat pernikahan itu sendiri, bukan pada saat putusan pengadilan dikeluarkan. Dengan arti lain, perkawinan dianggap tidak pernah berlangsung. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwasannya ketentuan ini “tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut”. Artinya, anak yang lahir sepanjang perkawinan tersebut diakui sebagai anak yang sah, bahkan jika salah satu ataupun kedua orang tuanya bertindak hal yang berniat buruk. Dengan demikian, UU Perkawinan secara tidak langsung memberikan pemeliharaan terhadap anak-anak walaupun pernikahan orang tua mereka dibatalkan.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan anak sebagai “Semua tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan menjaga kesejahteraan anak serta hak-haknya, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat serta hak asasi manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi. Pasal 3 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa tujuan perlindungan

anak adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat, tumbuh, kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat serta hak asasi manusia, dan juga agar mereka terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi”.<sup>19</sup> Hal ini dimaksud memberikan kesempatan kepada anak untuk hidup dengan cara yang mendukung kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi terbaik mereka dalam masyarakat, dengan tetap menghormati martabat dan hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka, dan juga agar mereka terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang memiliki kualitas, budi pekerti yang baik, dan sejahtera.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara objektif untuk memperoleh data dengan maksud dapat dideskripsikan, diperlihatkan, dikembangkan, serta ditemukan ilmu, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan melakukan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang objek kajiannya meneliti dengan cara menelaah literatur yang

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2. Sumber Data

Berhubung penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan, maka data yang dipakai berupa data sekunder yaitu sumber data yang sudah tersedia, dan disebut dengan bahan pustaka. Sumber atau bahan Pustaka yang akan digunakan di antaranya yaitu:

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam dan putusan hukum lainnya yang sudah *incrach*.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder melengkapi sumber hukum primer. Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan data sekunder, meliputi buku, jurnal, dan artikel, yang relevan dengan subjek yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang amat strategis dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian yaitu

memperoleh data.<sup>20</sup> Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis.<sup>21</sup> Pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode dokumentasi yakni dengan mencari, membaca, dan menelaah dokumen-dokumen, buku-buku, karya tulis dan berbagai pustaka lain yang relevan dengan pembatalan perkawinan dan yang berkaitan dengan status hukum anak. Kemudian dipilih, disajikan, dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar rehabilitasinya.

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis yuridis adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm. 224.

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2014), hlm. 159.

analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi, yang diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah jalannya pembahasan. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Latar belakang maslaah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan:** Berisi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, tata cara mengajukan pembatalan perkawinan, dan kedudukan anak pasca pembatalan perkawinan

**BAB III Pembatalan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia:** Berisi tentang pembatalan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, dan pengaturan status anak akibat pembatalan perkawinan.

**BAB IV Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak:** Bab ini memuat tentang aspek yuridis pembatalan perkawinan dan analisis status anak dari pembatalan perkawinan.

**BAB V Penutup:** Kesimpulan dan Saran.